

**PRAKTIK PENGANGGARAN DAN PENYALURAN BANTUAN DANA
DESA DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Pada Desa Sariwangi Kabupaten Bandung Barat)**

***BUDGETING PRACTICES AND DISTRIBUTION OF VILLAGE FUNDS
DURING THE COVID-19 PANDEMIC
(Case Study in Sariwangi Village, West Bandung Regency)***

**Ira Novianty¹, Iwan Setiawan², Fifi Afyanti³, Edman Syarief⁴, Arwan
Gunawan⁵ Sudrajat⁶, dan Djoni Djatnika⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail : ¹ira.novianty@polban.ac.id; ²iwan.setiawan@polban.ac.id; ³fifi.afiyanti@polban.ac.id;
⁴moch.edman@polban.ac.id ; ⁵arwan.gunawan@polban.ac.id ; ⁶sudrajat.ak@polban.ac.id; dan
⁷djoni.djatnika@polban.ac.id

ABSTRACT

This study aims to highlight the change in budget focus due to the Covid-19 pandemic which prioritizes social safety nets through the provision of direct cash assistance (DCA). This change in budget focus had a major impact on village spending. The Covid-19 pandemic is projected to increase the number of poor Indonesians by around 3.6 million by the end of 2020. To save the economy of the people affected by Covid-19, the government provides direct cash assistance to the community from the Village Fund or called DCA- Village Fund. . Economic pressure made DCA- Village Fund to be implemented quickly and on target. The problem that arises is that there is inaccurate data on the poor who are entitled to receive assistance so that the distribution is misdirected and triggers public chaos. This research is an explorative descriptive study. Data collection techniques used open interviews with the village head and conducted Focus Group Discussions (FGD) with village officials. The results showed that the many types of assistance and sources of assistance received by residents were not supported by an integrated social safety net information system at the central, provincial, district and village levels so that changes in budgets that focused on village funding became difficult to allocate evenly due to limitations village government budget.

Keywords: Village budgeting, refocusing of village funds, social assistance, DCA- village funds

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meyoroti perubahan fokus anggaran akibat pandemi Covid-19 yang diprioritaskan pada jaring pengaman sosial melalui pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Perubahan fokus anggaran ini berdampak besar pada belanja desa. Pandemi Covid-19 diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa atau disebut BLT-Dana Desa. Desakan ekonomi membuat BLT-Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran. Problematika yang muncul yakni terjadi ketidakakuratan data penduduk miskin yang berhak menerima bantuan sehingga penyalurannya banyak yang salah sasaran dan memicu kekacauan publik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terbuka dengan Kepala Desa dan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan banyaknya jenis bantuan dan sumber bantuan yang diterima warga tidak didukung oleh sistem informasi jaring pengaman sosial yang terintegrasi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan desa sehingga perubahan anggaran yang fokusnya pada bantuan dana desa menjadi hal yang sulit dialokasikan secara merata dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah desa.

Kata Kunci: Penganggaran desa, refocusing dana desa, bantuan sosial, BLT- dana desa.

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa sampai saat ini banyak mengalami perkembangan regulasi. Tahun 2020 ini pemerintah membuat kebijakan baru yang memprioritaskan dana desa untuk sektor-sektor produktif, bukan lagi kepada pembangunan infrastruktur. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Oleh karena itu, Pemerintah desa perlu melakukan penyesuaian anggaran dari tahun-tahun sebelumnya. Selain adanya adanya perubahan prioritas anggaran, saat ini desa juga dihadapkan pada perubahan alokasi dana desa terkait pandemi COVID-19. Pandemi Covid-19 telah menggeser prioritas dana desa untuk kegiatan yang lebih terasa manfaatnya kepada masyarakat.

Pandemi Covid-19 selain berdampak pada kesehatan juga pada perekonomian masyarakat. Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pandemi ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Banyaknya warga miskin baru yang harus diberikan bantuan membuat anggaran desa banyak mengalami perubahan. Pemerintah Desa juga dituntut untuk melakukan *refocussing* dan realokasi anggaran melalui jaring pengaman sosial. Desa Wajib memberikan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) berupa pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19.

Pemerintah desa merupakan pemerintah yang berada di garda terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Mereka yang seharusnya paham betul mana warga yang membutuhkan, mana warga yang masuk kedalam kategori miskin baru (mereka yang tadinya tidak miskin menjadi jatuh miskin). Dengan demikian, pemerintah desa dianggap pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakatnya. Kumpulan data terkait masyarakat desa yang telah dihimpun dan disusun oleh pemerintah desa seharusnya

menjadi acuan bagi kecamatan dan selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat (kementerian sosial). Peran pemerintah desa dalam pendataan penduduk merupakan hal yang sangat krusial, salah satunya yang menyangkut penetapan warga masyarakat yang berhak menerima bantuan dari pemerintah.

Permasalahan yang sejak dulu sampai saat ini terus dihadapi oleh pemerintahan Desa Sariwangi adalah mengenai database masyarakat, terutama mengenai spesifikasi kelompok masyarakat seperti jumlah masyarakat miskin, jumlah masyarakat rentan miskin, jumlah masyarakat manual, jumlah masyarakat disabilitas, dan jumlah tokoh agama /ustad. Untuk masa pandemi seperti sekarang ini, pemerintah desa harus mendata jumlah penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya. Pendataan terkait kelompok masyarakat diatas selalu tidak sinkron. Data terakhir terkait dengan pendataan sembako untuk bantuan masyarakat yang terdampak covid -19. Data yang diterima oleh Desa Sariwangi tidak sesuai dengan data lapangan yang diajukan oleh pihak desa, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Penerima BLT-Dana Desa Akibat Pandemi Covid-19

DATA DINAS SOSIAL	DATA PROVINSI	DATA DESA
957 Jiwa	504 Jiwa	±2103 Jiwa

Sumber: Desa Sariwangi

Selain ketidaksinkronan data, juga terjadi ketidakakuratan data. Data dari dinas sosial maupun dari provinsi seharusnya adalah data data warga yang miskin. Akan tetapi dari jumlah diatas terdapat warga yang tergolong mampu dan tidak layak mendapat bantuan, baik di data dinas sosial maupun di data provinsi. Hal ini dampaknya besar pada Desa Sariwangi karena menjadi sumber kericuhan di masyarakat. Berdasarkan fakta inilah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mencari penyebab terjadinya fenomena tersebut secara lebih rinci dan tegas.

KAJIAN LITERATUR

BLT-Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Kriteria Penerima BLT-Dana Desa

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Lebih rinci lagi, kriteria BLT-DD sendiri yang diprioritaskan sebagai penerima manfaat, antara lain:

1. Rumah tangga yang harus diisolasi karena terjangkau Covid-19.
2. Warga lanjut usia (lansia) miskin dan rumah tangga rentan yang terkena dampak Covid-19.
3. Rumah tangga miskin dengan anggota keluarga yang sakit dan harus menanggung biaya medis.
4. Rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan di tingkat desa yang belum terjangkau oleh program nasional/daerah, seperti rumah tangga penerima

zakat.

5. Rumah tangga dengan pencari nafkah utama yang tidak dapat bekerja atau penghasilannya sangat terpengaruh wabah Covid-19.
6. Rumah tangga yang tidak dapat membeli atau mengakses kebutuhan dasar, terutama makanan, karena terdampak wabah Covid-19.
7. Rumah tangga yang menurut komunitas setempat direkomendasikan untuk menerima manfaat program sesuai dengan kesepakatan dan kearifan lokal.
8. Penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara terbuka dengan Kepala Desa dan melakukan *focus group discussion* dengan 16 perangkat desa, yaitu 2 orang perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, 2 orang Staf Tata Usaha, Staf Urusan Keuangan, dan 4 orang Kepala Dusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penganggaran Desa Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional maka desa dituntut untuk melakukan penyesuaian dana desa. Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk penanganan pandemic COVID-19 serta dampak yang ditimbulkannya berupa ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Sesuai Permendesa PD TT No 7 Tahun 2020 bahwa

anggaran desa digunakan untuk menambah bantuan langsung tunai desa. Alokasi penggunaan dana desa ini tentu sangat merubah postur anggaran desa. Desa kesulitan dalam mengalokasikan kegiatan lainnya dan tentu mengalami protes warga akibat banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Jenis-jenis dan Sumber Bantuan Sosial

Banyaknya jenis bantuan dari pemerintah menjadi salah satu sumber penyebab polemik masalah bantuan ini. Pertama, adanya program PKH (Program Keluarga Harapan). Program ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan masyarakat penerima bantuan ini otomatis terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan jika bukan penerima program PKH maka masuk dalam kategori non-DTKS. Kedua jenis data tersebut menerima bantuan yang berbeda. Kedua, sumber dan jenis bantuan pemerintah yang berbeda. Pemerintah pusat dan daerah memiliki program bantuan yang berbeda dan warga miskin tidak diperbolehkan menerima bantuan ganda karena melanggar aturan. Sebagai contoh, Pemerintah Pusat meningkatkan jumlah penerima manfaat PKH bagi yang terdata di DTKS dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat yang tidak terdata di DTKS di samping bantuan lainnya seperti bantuan sembako oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD serta BLT yang bersumber dari dana desa. Ketiga, adanya kategorisasi warga yang terdampak langsung atau tidak langsung akibat Covid-19. Keempat, adanya perbedaan isi bantuan yang meliputi besaran, jenis dan jangka waktu bantuan. Dengan demikian total ada tujuh jenis bantuan yang berbeda, baik jenisnya maupun sumbernya. Bantuan tersebut terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT- Dana Desa, BLT- Kementerian/Kemensos (bantuan bentuk Tunai Berdasarkan DTKS Dinsos diperuntukkan bagi rata-rata perkotaan atau kelurahan dan juga Desa), BLT- APBD (bantuan Tunai Dari Dinas Sosial juga diperuntukkan bagi masyarakat yg belum Dapat BLT Dana Desa atau lainnya), Sembako APBN (bantuan berupa bahan makanan yang bersumber dari pemerintah pusat langsung), dan Sembako APBD (bantuan berupa bahan makanan yg bersumber dari APBD provinsi dan Kabupaten.).

Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD)

- 1. Proses Pendataan**, mencakup: a) perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas; b) Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa; c). Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil; d) Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) tingkat dusun.
- 2. Proses Verifikasi**. Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya.
- 3. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan**. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi.

Sedangkan perlakuan BLT-DD dibagi kedalam tiga kategori berikut:

1. Bagi Desa yang belum cair dana desa Tahap I, maka diprioritaskan untuk BLT Covid 19.
2. Bagi desa yang telah cair dana desa Tahap I, namun belum habis dibelanjakan, maka diprioritaskan untuk BLT Covid 19
3. Bagi desa yang telah cair Dana Desa Tahap I dan telah habis dibelanjakan, maka dapat segera mengajukan permohonan tahap II yang diprioritaskan untuk BLT Covid 19.

Data masyarakat penerima bantuan sebetulnya sudah ada. Data tersebut merupakan data terpadu yang dikelola oleh Kementerian Sosial, DTKS. Warga yang terdata dalam DTKS adalah warga yang rutin menerima bantuan yang telah berlangsung lama, seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH ini penanggung jawabnya adalah

kementerian social dan Pemerintah desa tidak memahami darimana sumbernya. sedangkan BNPT penanggungjawabnya dinas sosial Kabupaten dan pembagiannya dari dinas langsung. DTKS dan koordinasi yang efektif seharusnya menjadi kunci untuk pengambilan keputusan yang cepat terkait penyaluran bantuan. DTKS merupakan data acuan dalam pemberian bantuan yang berisi profil tingkat kesejahteraan individu dan keluarga. Permasalahan yang timbul dari DTKS ini adalah ketidakakuratan data. Ada masyarakat yang berhak menerima bantuan tetapi tidak pernah menerima dan sebaliknya.

Mekanisme pendataan dan penetapan warga miskin dan warga yang terdampak pandemi telah dilakukan oleh perangkat Desa Sariwangi. Data yang diajukan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Data calon penerima bantuan diajukan kepada Bupati untuk disahkan. Akan tetapi pada saat data tersebut kembali, hasil pendataan yang telah dilakukan sama sekali berbeda. Tantangan utama dalam penyaluran BLT-Dana Desa terletak pada pendataan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Grabowsk, Rizzo, dan Graig (2016) yang menyatakan bahwa pendataan merupakan tantangan utama dalam mengalokasikan sumber daya terlebih lagi pada masa bencana ataupun kondisi dinamis. Masa pandemik sangat dinamis, dimana data warga penerima bantuan setiap harinya akan mengalami perubahan, seiring dengan bertambahnya warga rentan miskin yang menjadi miskin, ataupun warga tidak miskin tetapi harus menerima bantuan karena wilayahnya terdampak Covid-19. Pemerintahan desa sebagai sektor publik tentunya dihadapkan pada benturan akuntabilitas vertikal dan horizontal dimana dia harus mempertanggungjawabkan dananya (Heald and Steel, 2017).

Masalah pendataan warga penerima bantuan ternyata bukan hanya terjadi saat pandemi sekarang ini. Koordinasi sering dilakukan antara perangkat desa dengan pemerintah kabupaten. Tetapi data kependudukan tetap saja carut marut. Permasalahan ketidaksinkronan data tidak akan terjadi jika semua bersinergi menggunakan sumber data yang sama. Dimulai dari data di tingkat pemerintah desa yang harus akurat dan *up to date* dengan menggunakan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi akan memudahkan masyarakat desa mengakses informasi/kebijakan desa dan sekaligus dapat ikut serta dalam mengawasi kebijakan terkait alokasi dana desa. Prinsip pengelolaan

alokasi dana desa yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif dapat diimplementasikan dari adanya keterbukaan kepada masyarakat mengenai laporan dan pelaksanaan alokasi dana desa dan dilaksanakan secara bertanggungjawab, serta melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat desa setempat (Ruru, Kalangi, dan Budiarmo; 2017).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Permasalahan database kependudukan merupakan masalah yang terus berulang setiap tahunnya. Masalah kependudukan menjadi sumber kekacauan BLT_Dana Desa. Ketidakakuratan data penerima BLT-dana desa disebabkan banyaknya sumber bantuan dan jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki data masing-masing dan meyakini kebenaran masing-masing Permasalahan ketidaksinkronan data ini tidak akan terjadi jika semua bersinergi menggunakan sumber data yang sama. Perbedaan data warga yang berhak menerima bantuan, khususnya saat pandemik ini menyebabkan aparatur desa kesulitan dalam merealokasi anggarannya karena jumlah ril yang harus disalurkan berdasarkan pendataan aparatur desa melonjak sampai 4 kali lipat.

Saran

Diperlukan koordinasi menyeluruh lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintah agar proses pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa dan bantuan kesejahteraan lainnya dapat terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran. Dimulai dari data di tingkat pemerintah desa yang harus akurat dan *up to date*. Kedepannya perlu penggunaan teknologi informasi terpadu untuk pendataan masyarakat penerima bantuan, sehingga ketidakakuratan data bisa diminimalisir dan proses pemutakhiran data akan lebih cepat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Kepala Desa serta Para Perangkat Desa di Desa Sariwangi yang telah memberikan informasi dan data relevan yang diperlukan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Heald, D. and Steel, D., The Governance of Public Bodies in Times of Austerity, *The British Accounting Review*.
- Grabowski, M., Rizzo, C. and Graig, T. 2016. Data Challenges In Dynamic, Large- Scale Resource Allocation In Remote Regions. *Safety Scienc Vol.87*, p 76-86.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 (2020) tentang Kebijakan Keyangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Strabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDPT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Menteri Keuangan No 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomia Nasional
- Ruru, N., Kalangi, L., dan Budiarmo, N.S. 2017. Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 12(1)*, p. 83-90.
- Surat Edaran No. 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
- Surat Edaran KPK No.11 /2020, tentang Penggunaan DTKS dan Non DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.